

Evaluation of The Over Capacity Problem of Community Institution Agency (Study at Muara Bungo Class II B Correctional Institution)

Hamirul

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio Muara Bungo, Jambi, Indonesia
Jalan Setih Setio No 5 Kelurahan Pasir Putih Kabupaten Bungo Jambi, Indonesia
Email: hrul@gmail.com

Abstrak

Keterbatasan jumlah personil yang menjadi kendala optimalisasi pemenuhan hak narapidana adalah permasalahan yang dialami hampir semua lembaga pemasyarakatan di Indonesia mempunyai jumlah Narapidana yang jauh melebihi kapasitas lembaga pemasyarakatan. Ditambah lagi dengan jumlah tahanan yang dititipkan dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang over kapasitas ini sering menyebabkan pemenuhan hak-hak yang mutlak diberikan kepada narapidana tersebut tidak optimal. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif pendekatan kualitatif. Apa yang dimaksud dengan metode kualitatif dimana cara penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif yang akan analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Metode kualitatif tidak hanya bertujuan mengungkap kebenaran tetapi juga memahami kebenaran tersebut dan latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Hasil yang didapatkan dalam rangka mengatasi *over capacity* adalah Pemberian Remisi, Cuti dengan Bersyarat, Cuti yang diberikan Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat, Upaya Internal, Upaya Eksternal.

Kata Kunci: Evaluasi, Lembaga Pemasyarakatan, *Over Capacity*, Muara Bungo

1. PENDAHULUAN

Emeratus John Gilissen & Emeritus Frits Gorle(2011:23) “Ubi Societas ibi ius” yang berarti dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Hidup bermasyarakat merupakan modus survival bagi manusia, artinya hanya dengan hidup bermasyarakat manusia dapat melangsungkan hidupnya. Interaksi yang terjadi dalam bermasyarakat tersebut menimbulkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak hanya merupakan kebiasaan individual namun berkembang menjadi kebiasaan kemasyarakatan. Dari sinilah kita mengenal bahwa sumber hukum primer tidak lain adalah kebiasaan. Pada masyarakat primitif kebiasaan diidentikkan dengan hukum. Sebagai suatu norma sosial, hukum merupakan suatu produk budaya. Maka apabila terjadi hal-hal di luar kebiasaan yang dilakukan individu dalam masyarakat tentu akan terjadi masalah dan dianggap merupakan kesalahan.

Apa yang dilakukan manusia bukanlah sesuatu yang bersifat mekanik atau naluriah seperti perilaku binatang. Tindakan manusia baik berupa perbuatan maupun pengabaian (omission/nalaten) didasarkan atas kesadaran manusia untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan tindakan tersebut. Dalam menjalani kehidupan bagi mereka yang memilih untuk melakukan pelanggaran hukum, berarti telah siap menerima resiko sanksi hukum yang ada. Dan pada akhirnya para pelanggar hukum ini silih berganti keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan, yang jelas saja tak pernah sepi penghuni. Semakin hari jenis-jenis kejahatan semakin beragam. Mulai dari pencurian kelas teri, penipuan, perampokan bersenjata, human trafficking, korupsi, cyber crime, narkoba ataupun terorisme. Dapat kita lihat di media massa saat ini, bukan hanya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah ataupun tingkat pendidikan yang rendah. Bahkan dari kalangan ningrat atau konglomerat berpendidikan pun juga terjerat masalah hukum dan mereka membawa tingkat pelanggaran pidana ke level yang lebih tinggi. Semuanya tak sulit kita jumpai di lingkungan sekitar kita.

Bagi pelaku pelanggaran hukum tersebut bila telah terbukti melalui proses peradilan harus menjalani hukuman pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menetapkan jenis-jenis pidana sebagaimana diatur dalam pasal 10. Yaitu jenis-jenis pidana sebagai berikut :

- a) Pidana Pokok, terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda
- b) Pidana Tambahan, terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim

Berdasarkan jenis-jenis pidana di atas, pidana penjara merupakan yang paling sering diberikan oleh hakim. Yang dikatakan pidana penjara adalah bentuk pidana yang dikenal juga dengan sebutan pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan atau dikenal juga dengan pidana pemasyarakatan. Pidana penjara menempatkan pelanggar hukum ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan merupakan muara dari segala rangkaian proses penegakan hukum Indonesia. Sebagai benteng terakhir penegakan hukum, lembaga pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan bagi narapidana atau orang-orang yang melakukan pelanggaran tindak pidana. Bila kita tafsirkan kata Lembaga Pemasyarakatan, maka kita dapati bahwa Lembaga ini merupakan lembaga yang bertugas memasyarakatkan atau mempersiapkan warga binaannya untuk kembali sepenuhnya bermasyarakat.

Sistem Pemasyarakatan adalah merupakan satu rangkaian penegakan hukum pidana, oleh karena pelaksanaannya selalu tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak jauh berbeda dalam dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dalam tindak tanduknya dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus berhati-hati dalam bertindak. Narapidana adalah manusia sebagaimana yang lain, hanya saja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan, norma-norma dan ajaran agama, bukan tugas kita untuk menghakimi, justru hendaknya kita menyadarkan mereka atas kesalahan tersebut dengan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Bila sampah-sampah saja yang kita jumpai di sekitar kita bisa didaur ulang dan bermanfaat, apalagi manusia yang memiliki akal pikiran. Seperti itulah harapan dari sistem

pemasyarakatan ini, untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat, dan sebaliknya ke masyarakat dapat membawa manfaat untuk lingkungan tempat tinggalnya nanti.

Dalam usaha pembinaan narapidana oleh petugas pemasyarakatan, para petugas hendaknya senantiasa berpegang teguh pada Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana didalamnya diatur tentang hal ihwal yang menjadi hak narapidana yang tetap harus dipenuhi. Adapun hak-hak narapidana tersebut antaralain sebagai berikut :

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) Menyampaikan keluhan;
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat tidak sedikit hak-hak narapidana, tentu bukan merupakan tugas yang mudah bagi para petugas pemasyarakatan. Karena tugas yang dibebankan kepada petugas-petugas pemasyarakatan adalah mempunyai sifat yang spesifik bila dibandingkan dengan petugas pegawai negeri lainnya, yaitu disamping tugas menjaga juga bertugas untuk membina, bukan saja selama jam kerja pegawai, melainkan selama 24 jam. Petugas Pemasyarakatan harus selalu ingat bahwa tugas utamanya adalah pembinaan dari sesamanya, pembinaan sesamanya ini bertujuan pemulihan kefitrahannya sebagai manusia dalam kesatuan hubungan yang terjalin antara manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakatnya, serta manusia dengan alamnya. Maka dari itu tata pergaulan dan kesibukan sehari-hari semua petugas dari yang teratas sampai yang terbawah, harus selalu menjadi contoh yang baik, dan selalu harus menunjukkan adanya kemampuan, keahlian, pengalaman, kepribadian dan akhlak.

Selain keterbatasan jumlah personil yang menjadi kendala optimalisasi pemenuhan hak narapidana tersebut, permasalahan yang dialami hampir semua lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah jumlah penghuni yang jauh melebihi kapasitas lembaga pemasyarakatan. Ditambah lagi dengan jumlah tahanan yang dititipkan dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang over kapasitas ini menyebabkan pemenuhan hak-hak mutlak narapidana tersebut tidak optimal.

Seseorang terpidana dapat mengajukan keberatan manakala melihat kondisi Lapas yang tidak mendukung penegakan Hak Asasi Manusia, misalnya kondisi Lapas yang melebihi kapasitas. Hal ini sebenarnya meragukan, mengingat hampir di seluruh Lapas di seluruh Indonesia mengalami *over capacity*. Ini merupakan masalah yang sampai saat ini belum dapat diatasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tak terkecuali yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muara Bungo, meskipun telah membangun bangunan baru dan sudah ditempati sejak tahun 1990, tetap saja mengalami masalah *over capacity*. Bila pada Lapas yang dulunya yang terletak ditengah kota Muara Bungo hanya berkapasitas ±40 penghuni ternyata dalam kenyataannya diisi hingga lebih dari ±80 penghuni. Dan setelah pindah ke bangunan barupun dengan kapasitas ideal 146 penghuni, saat ini dihuni lebih dari ±300 penghuni terdiri dari tahanan kepolisian, tahanan kejaksaan, tahanan pengadilan maupun narapidana sendiri. Kondisi *over capacity* ini terus terjadi bahkan ada kecenderungan mengalami peningkatan setiap tahun. Dari pengamatan peneliti jumlah penghuni per 31 Desember 2014 berjumlah 266 penghuni, lalu meningkat per 31 Desember 2015 menjadi 312 penghuni, dan hingga 31 Maret 2016 jumlah ini masih bertambah hingga 339 penghuni.

Bila dengan membangun bangunan Lapas yang baru terbukti tidak juga mengatasi masalah ini, maka apa yang menjadi penyebab permasalahan *over capacity* ini sebenarnya? Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengevaluasi lebih dalam permasalahan *over capacity* di Lapas Klas II B Muara Bungo, serta upaya yang sudah dilakukan Lapas Klas IIB Muara Bungo dengan harapan penelitian ini dapat memberikan data-data yang diperlukan guna mendukung upaya pemecahan masalah *over capacity* di seluruh Indonesia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengukur dan menilai tingkat kinerja atau kebijakan, yang diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”. Evaluasi dapat diartikan sebagai pengukuran untuk aktivitas dan strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan. Evaluasi merupakan proses menilai sesuatu yang didasari pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan dan selanjutnya diikuti dengan rekomendasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi berarti penilaian. kata evaluasi merupakan kata serapan dari bahasa inggris yang diambil dari kata dasar *evaluate* yang artinya *decide the value or quality* (menentukan nilai atau kualitas).

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana kegiatan tertentu sudah tercapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu serta untuk mengetahui apakah ada selisih antara keduanya serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan yang ingin diperoleh.

Pengamanan terhadap narapidana di Lembaga pemasyarakatan tidak semuanya sama, tergantung apakah ia baru masuk Lembaga atau sudah lama, sudah berkelakuan baik atau belum, dan sebagainya. Maka untuk membedakan pengamanan narapidana dibagi menjadi 4 (empat) tahapan, yaitu :

- 1) Tahap *maximum security*, sampai batas 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya;
- 2) Tahap *medium security*, sampai batas 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya;
- 3) Tahapan *minimum security*, sampai batas 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya;
- 4) Tahapan integrasi, dari 2/3 masa pidana yang sebenarnya sampai habis pidananya.

Tahapan di atas hanya apabila narapidana benar-benar mengikuti aturan-aturan yang berada di Lapas serta pembinaan yang diberikan oleh petugas-petugas pemasyarakatan dengan tekun sehingga berkelakuan baik dan tidak mendapat hukuman disiplin. Apabila terjadi pelanggaran maka bisa saja narapidana dengan status *minimum security* dinaikkan ke tingkat *maximum security* kembali.

Idealnya setiap Lembaga Pemasyarakatan hanya diperuntukkan satu tingkat keamanan, misalnya Lembaga Pemasyarakatan tingkat keamanan *maximum security* saja, atau Lembaga Pemasyarakatan tingkat *medium security* saja, dan seterusnya. Ini disebut Lembaga Pemasyarakatan "*single purpose*". Tapi kenyataannya dalam praktek sekarang di seluruh Indonesia satu Lembaga Pemasyarakatan untuk ketiga tahap itu sekaligus.

Sistem Pemasyarakatan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu berorientasi pada pengayoman dan pembinaan. Narapidana meskipun telah tersesat ditinjau dari segi hukum, tetap sebagai warga negara yang selalu mempunyai hak-hak dan kewajiban seperti warga negara lain kecuali ia hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan saja. Narapidana di Lapas hanya sementara dan nanti pada waktunya akan kembali ke masyarakat.

Dari uraian diatas, hendaknya upaya pembinaan yang dilakukan petugas pemasyarakatan, hendaknya dapat menumbuhkan rasa optimis bagi warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat. Karena Optimisme merupakan salah satu aspek kepribadian yang penting pada seseorang. Optimisme membuat individu mengetahui apa yang diinginkan dan cepat mengubah diri agar mudah menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi. Dalam hal ini juga agar dapat kembali selaras dengan kehidupan sosial dalam masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Apa yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh dan tidak terpisahkan. Metode kualitatif tidak hanya bertujuan mengungkap kebenaran tetapi juga memahami kebenaran tersebut dan latar belakang terjadinya suatu peristiwa.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam kondisi *real* di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo, berdasarkan hasil wawancara peneliti, diketahui terdapat dua faktor penyebab permasalahan ini, yaitu tingginya angka kriminalitas dan tingginya angka residivis.

1. Tingginya angka kriminalitas di masyarakat

Jelas penyebab masalah *over capacity* adalah tingginya angka penangkapan akibat tingginya angka kriminalitas di masyarakat. Tingginya angka kriminalitas dalam masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, dilihat dari jenis perkara yang paling banyak, yaitu narkoba dan jenis kejahatan yang bersifat mengambil yang bukan haknya seperti mencuri, merampok, pembegalan, dan sejenisnya. Dari kasus-kasus itu faktor yang paling umum di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo antara lain sebagai berikut :

a) Kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi

Dalam sebuah hadits juga dikatakan "Kemiskinan dan kefakiran sering membawa kepada kekafiran dan keingkaran" (HR. Abu Naim).

Masalah kesejahteraan memang menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran pidana. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus seperti pencurian, narkoba, penadahan, juga penipuan. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo banyak kasus pencurian dilatarbelakangi desakan ekonomi. Kasus seperti narkoba, penjualan narkoba jelas sangat menguntungkan dari nilai ekonomisnya, dengan jumlah sedikit sudah bisa menghasilkan uang yang banyak. Kasus penadahan, banyak kasus penadahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo, akibat membeli kendaraan hasil curian karena harganya jauh lebih murah dan tersangka tidak memiliki uang untuk membeli kendaraan selain hasil curian. Dan kasus pencurian juga banyak yang dilatarbelakangi masalah ekonomi.

Dalam kasus ET, residivis kasus pencurian ini terpaksa mencuri lagi dikarenakan kewajiban membayar hutang-hutang yang menumpuk untuk membebani hidupnya dan keluarga selama dia mendekam di penjara pada kasus sebelumnya. Setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo, ET mengaku tidak memiliki keterampilan apapun sehingga cara paling mudah adalah dengan melakukan pencurian.

b) Disorganisasi keluarga dan lingkungan pergaulan

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga sangat berperan dalam membangun pondasi kepribadian individu yang menentukan karakternya di dalam masyarakat. Beberapa terpidana khususnya kasus narkoba, lahir di keluarga dengan perekonomian yang cukup, namun tetap terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dikarenakan kurangnya pembinaan dalam keluarga.

BB merupakan seorang narapidana kasus narkoba, dia mengatakan bahwa dia selalu mendapatkan apa yang dia mau dari orang tuanya. Saat melakukan kesalahanpun orangtuanya selalu melakukan pembelaan. BB mengatakan

bahwa dia tak pernah kesulitan mendapatkan uang untuk membeli barang terlarang tersebut. Karena orangtuanya selalu punya uang hanya saja tidak punya waktu untuk keluarganya, tak jarang dia mengkonsumsi narkotika itu di rumahnya sendiri.

Dalam kasus AS, narapidana kasus pencurian. Orang tua AS sendiri merupakan aparat penegak hukum, dan sangat akrab dengan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo. Namun AS sudah 3 (tiga) kali dipidana untuk kasus yang sama. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya pembinaan oleh keluarganya sejak kecil, AS lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya daripada keluarga. Hal inilah yang mempengaruhi kepribadiannya hingga lebih cenderung melakukan pelanggaran pidana.

c) Memudarnya nilai dan norma agama

Agama jelas mempunyai pengaruh besar di dalam membentuk kepribadian individu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sutarman, beliau mengatakan bahwa nilai dan norma agama sangat berhubungan dengan tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat. Karena buah dari agama itu adalah akhlak, dan akhlak itu adalah perilaku. Seandainya orang jauh dari agama, maka besar kemungkinan perilakunya akan cenderung pada hal-hal buruk, termasuk melakukan hal-hal yang melanggar peraturan atau dalam hal ini hukum positif. Dengan agama, paling tidak seseorang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sekurang-kurangnya level akhlak seseorang adalah akhlakul hasanah, ataupun lebih baik bila sampai akhlakul karimah.

2. Tingginya angka residivis

Dari data yang didapat selama penelitian berlangsung. Sampai dengan 31 Mei 2016, di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo terdapat 83 (delapan puluh tiga) orang residivis, jumlah ini sangat besar hampir 24% dari jumlah penghuni seluruhnya. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1. Data Residivis Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo

No.	Perkara	Jumlah
1.	Narkotika	37
2.	Pencurian	22
3.	Penganiayaan	8
4.	Perampokan	4
5.	Penipuan	3
6.	Penadahan	2
7.	Kekerasan Anak	2
8.	Pembakaran	1
9.	Memeras/mengancam	1
10.	Kesusilaan	1
11.	Penggelapan	1
12.	Uang Palsu	1
Jumlah		83

Sumber :Registrasi, Mei 2016 (diolah).

Berdasarkan tabel di atas, residivis paling banyak dialami kasus narkotika. Dikatakan oleh Djoko Budi Setianto, Bc.IP., S.Sos bahwa memang terpidana kasus narkotika lebih sulit dibina karena melihat dari nilai ekonomisnya, banyak yang sebelumnya hanya sekedar pengguna lalu kembali masuk lembaga pemasyarakatan sebagai pengedar. Saat berada di dalam lembaga pemasyarakatan mereka mulai mengenal semacam *link* yang mengarah pada penyalahgunaan narkotika ke tingkat yang lebih tinggi (pengedar).

Narapidana kasus narkotika juga jarang yang aktif dalam kegiatan keagamaan, bila dipaksakan mereka tidak serius mengikuti kegiatan. Saat disuruh untuk sholat berjemaahpun di mesjid dalam Lembaga Pemasyarakatanpun mereka hanya sekedar ingin keluar karena merasa bosan di kamar.

3.1 Upaya Mengatasi Over Capacity

Dalam upaya mengatasi permasalahan *over capacity* ini, pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo sendiri telah melakukan beberapa solusi untuk mempersingkat masa penahanan, mengingat kelebihan kapasitas sangat membebani pihak lapas. Antara lain sebagai berikut :

a) Pemberian Remisi

Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Remisi diberikan dua kali dalam satu tahun, yaitu remisi khusus keagamaan dan remisi umum 17 Agustus. Sebagaimana diatur dalam Permen Hukum dan Ham RI Nomor 21 Tahun 2013. Dalam Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat :

- Berkelakuan baik; dan
- Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Selanjutnya dinyatakan dalam ayat 2 Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan :

- a) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
- b) Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas dengan predikat baik.

Pada saat penelitian ini berlangsung, pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo sendiri telah mengusulkan 182 (seratus delapan puluh dua) orang untuk menerima remisi khusus keagamaan dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang beragama islam. Untuk narapidana beragama lain akan menerima remisi khusus keagamaan sesuai dengan perayaan agamanya masing-masing.

b) Cuti Bersyarat

Cuti Bersyarat merupakan salah satu program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Adapun syarat untuk pemberian Cuti Bersyarat sebagai berikut :

- a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- b. Telah menjalani pidana paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.

Dari Januari 2016 sampai dengan 31 Mei 2016, pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo telah memberikan 30 (tiga puluh) Cuti Bersyarat.

c) Cuti Menjelang Bebas

Sama halnya dengan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas diberikan guna mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dengan syarat sebagai berikut :

- a. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani pidana paling sedikit 9 (sembilan) terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan
- c. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

Terhitung Januari 2016 pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo telah memberikan 2 (dua) Cuti Menjelang Bebas kepada 2 (dua) orang narapidana.

d) Pembebasan Bersyarat

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kali termuat dalam istilah pelepasan bersyarat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yaitu hukum pidana sendiri. Dalam pasal 15 KUHP yang diubah dengan Stb 1926-251 jo 486, yang merupakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku hingga sekarang, pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, dimana ketentuan ini juga berlaku saat istilah pembebasan bersyarat digunakan.

Dalam Pasal 15 dan pasal 16 KUHP disebutkan syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidana. Pasal 15 KUHP menyatakan :

- a. Jika terpidana telah menjalani dua per tiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pembebasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana
- b. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- c. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Sedangkan dalam Pasal 15a selanjutnya menyatakan :

- a. Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
- b. Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- c. Yang disertai mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.
- d. Agar syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
- e. Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru, begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain dari pada orang semula yang disertai. Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang tersebut diberikan surat pas baru.

Pasal 15b KUHP menyatakan :

- a. Jika orang yang diberikan pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-

hal diatas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.

- b. Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak dihitung waktu pidananya.
- c. Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap, pelepasan bersyarat dapat dicabut.

Dalam permen Hukum dan Ham Ri pemberian Pembebasan Bersyarat sendiri dapat dilakukan apabila Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan telah memenuhi syarat-syarat berikut :

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dikatakan bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan Balai Pemasarakatan. Terhitung Bulan Januari 2016 sampai dengan 31 Mei 2016, pihak Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Muara Bungo telah memberikat Pembebasan Bersyarat kepada sebanyak 26 (dua puluh enam) narapidana dan anak didik pemasarakatan. Untuk data jumlah narapidana dan anak didik pemasarakatan yang menerima Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Data Penerima Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Muara Bungo

No.	Periode	CB	Jumlah CMB	PB
1.	Januari	10	2	3
2.	Februari	6	-	6
3.	Maret	8	-	11
4.	April	3	-	2
5.	Mei	3	-	4
Jumlah		30	2	26

Sumber : Registrasi, Mei 2016 (diolah).

Selain solusi dengan cara mempersingkat masa penahanan sebagai mana diuraikan di atas, dikatakan Djoko Budi Setianto, ada beberapa cara alternatif dilakukan baik dari internal Lapas dan maupun eksternal Lapas, karena dalam upaya mengatasi permasalahan ini tidak dapat hanya bergantung pada pihak Lapas semata tapi adanya kordinasidengan pihak lainnya.

3.2 Alternatif Mengatasi Over Capacity

Adapun upaya alternatif yang dilakukan dari intenal Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Muara Bungo yaitu :

a) Pemindahan Narapidana sebagai upaya jangka pendek

Kebijakan lain yang dilakukan pihak Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Muara Bungo adalah dengan melakukan pemindahan narapidana dan anak didik pemasarakatan ke Lembaga Pemasarakatan lain. Seperti narapidana narkotika dipindahkan ke Lembaga Pemasarakatan Khusus Narkortika Muara Sabak, dan narapidana perempuan atau anak didik pemasarakatan dipindahkan ke Lembaga Pemasarakatan Anak Muara Bulian.

Sejak Januari 2016 sampai bulan Mei 2016 Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Muara Bungo telah melakukan pemindahan, dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3. Data Mutasi Narapidana Tahun 2016 Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Muara Bungo

No.	Periode	Tujuan	Jumlah
1.	Januari	-	-
2.	Februari	Lp Muara Tebo	14
3.	Maret	Lp Jambi	3
4.	April	-	-
5.	Mei	LPKA Muara Bulian dan Lp Bulian	2
Jumlah			19

Sumber : Registrasi, Mei 2016 (diolah).

Berdasarkan arahan Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jambi, menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS.PK.01.04.01-211 Tanggal 25 Mei 2016 upaya penanggulangan *over capacity* diperlukan pemecahan jangka pendek melalui pemerataan jumlah hunian pada Lembaga Pemasarakatan/Rutan. Dalam hal pemerataan jumlah hunian kiranya masih memungkinkan untuk dilakukan pemindahan dalam wilayah. Berdasarkan sms *gateway* untuk wilayah jambi yang belum mengalami *over capacity* adalah Lembaga Pemasarakatan Klas III Sarolangun dan LPKA Kelas II Muara Bulian.

Selain untuk mengurangi beban *over capacity*, upaya pemindahan sering dilakukan untuk mengantisipasi masalah ketertiban dan keamanan. Pada bulan Februari 2016 dilakukan pemindahan sebanyak 14 (empat belas) narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Tebo, terkait masalah ketertiban dan keamanan.

b) Mengoptimalkan pembinaan guna mengurangi angka residivis

Pembinaan sebagai tiang kegiatan sistem pemasyarakatan. Pembinaan menjadikan para narapidana dan anak didik kepada kesanggupan untuk berpikir baik. Untuk mendapatkan pengertian tentang proses pemasyarakatan, perlu dipahami dahulu hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan, bukan pembalasan dan penjaran.
- 2) Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana di dalam dan di luar lembaga (*intramural* dan *ekstramural*).
- 3) Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi, keterpaduan dari para petugas pemasyarakatan, para narapidana, dan anak didik, serta anggota masyarakat umum.

Dalam pelaksanaan proses pemasyarakatan hal yang sangat utama adalah adanya keterkaitan antara keamanan (*security*) dan peranan pembinaan (*treatment*). Kedua peranan ini saling menunjang dalam arti kata bahwa pembinaan pemasyarakatan hanya dapat berjalan lancar apabila ada dukungan keamanan yang rapi. Sebaliknya, keamanan yang tidak berorientasi pada kesuksesan program-program pembinaan tentu tidak akan melancarkan integrasi sistem pemasyarakatan.

Pemantapan peranan pembinaan dalam proses pemasyarakatan didukung pula oleh suatu mekanisme berupa Tim Pembina Pemasyarakatan. Tim inilah yang mempelajari, memperhatikan kemajuan setiap narapidana dan anak didik dalam proses pemasyarakatan. Adapun tujuan dari sistem pemasyarakatan ialah reintegrasi sehat dengan melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ini mencakup dua program besar yaitu asimilasi dan integrasi. Untuk saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo tidak ada narapidana yang sedang dalam program asimilasi, jadi yang pembinaan yang dilakukan petugas hanya berusaha membina dan mempersiapkan narapidana dan anak didik untuk berintegrasi.

Beberapa upaya pembinaan yang intens dilakukan pihak lapas khususnya dalam menyambut Bulan Ramadhan, diungkapkan oleh Sutarman, yaitu mengadakan Pesantren Ramadhan, Sholat Tarawih berjemaah selama bulan Ramadhan, dan kegiatan tadarus. Pelaksanaannya pun tidak semata-mata bergantung pada petugas, namun sesama narapidana juga turut terlibat dalam pembinaan terhadap sesama warga binaan pemasyarakatan.

Melihat tingginya angka residivis di lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo, sebagai upaya mengatasi masalah *over capacity* ini Djoko Budi Setianto mengaku diperlukan optimalisasi pembinaan oleh petugas pemasyarakatan guna menghindari narapidana yang bebas kembali mengulangi perbuatannya. Namun pembinaan yang dilakukan pihak lapas pada akhirnya akan kembali ke pribadi masing-masing narapidana ataupun anak didik pemasyarakatan.

Upaya-upaya sebagaimana diuraikan di atas diakui Djoko Budi Setianto merupakan sedikit upaya yang bisa dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan sebenarnya tidak cukup, untuk itu alternatif pemecahan masalah dengan upaya dari eksternal Lapas yaitu :

a) Kewenangan Diskresi Oleh Pihak Kepolisian

Sistem peradilan pidana juga secara tidak langsung sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya *over capacity* di lembaga pemasyarakatan karena selama ini sub-sistem peradilan pidana memiliki ego sektoral yang sangat tinggi, dimana memasukkan orang ke sebanyak mungkin orang merupakan prestasi di pihak kepolisian sementara mereka memiliki kewenangan diskresi.

Diskresi merupakan istilah yang memiliki banyak arti. Diskresi (pertimbangan pemikiran) biasanya mengacu pada suatu kasus dimana seseorang, subjek suatu peraturan, memiliki kekuasaan untuk memilih diantara berbagai alternatif. Dalam hal ini adalah pihak kepolisian.

Peraturan yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan diskresi yang dimiliki kepolisian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan :

“Penyidik mempunyai kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Proses diskresi berlangsung secara tiba-tiba tanpa direncanakan terlebih dahulu, kebijakan ini tumbuh dalam diri pribadi seorang aparat. Pertimbangan terhadap tingkat keseriusan tindakan pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan diskresi merupakan hal yang sangat dipertimbangkan oleh kepolisian sebagai pembuat kebijakan. Sebagai contoh, kasus pelanggaran serius seperti pembunuhan dengan motif yang disengaja tentu hanya harus ditindak dan tidak bisa dilepaskan tanpa adanya proses yang mendalam, sebaliknya terhadap tindakan ketidaksengajaan atau mengandung unsur kelalaian seperti kasus kecelakaan lalu lintas seharusnya mempermudah pertimbangan diskresi kepolisian sebelum masuk ke ranah pengadilan.

Mengingat permasalahan *over capacity* yang dialami lembaga pemasyarakatan, diperlukan upaya seperti diskresi ini karena jelas jumlah narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bebas tidak sebanding dengan jumlah tahanan yang masuk. Djoko Budi Setianto, mengharapkan adanya upaya lain dari instansi terkait di luar Lembaga Pemasyarakatan turut dalam mengatasi permasalahan ini bersama. Misalnya upaya diskresi dari pihak kepolisian. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian RI :

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Guna mengurangi angka penangkapan sangat diharapkan adanya kebijaksanaan dari instansi terkait.

b) Rehabilitasi bagi pemakai narkoba

Melihat banyaknya kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo, mungkin kebijakan rehabilitasi bagi pengguna dapat dipertimbangkan. Karena di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo sendiri sebagian besar adalah pemakai. Saat ini memang sudah banyak wacana tentang rehabilitasi hanya saja implementasinya untuk narapidana di lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo masih belum ada.

c) Alternatif selain pidana penjara

Menurut Eka Winarno, kasus-kasus seperti melarikan anak perempuan seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, apalagi bila mereka akhirnya sudah menikah, memang saling suka satu sama lain dan sebenarnya tidak ada yang dirugikan. Atau kasus-kasus dimana terpidananya sudah lanjut usia. Sebaiknya ada pertimbangan lain bagi mereka, karena lingkungan penjara juga tidak cocok untuk orang-orang lanjut usia, dengan kondisi penghuni yang sesak dikhawatirkan menurunkan kualitas kesehatan mereka. Bahkan dulu sempat terjadi kasus dimana pelaku adalah perempuan yang masih duduk di bangku smp dan kasusnya adalah kecelakaan lalu lintas, alangkah tidak bijaksana memasukannya ke dalam Lembaga Pemasyarakatan padahal penyebabnya semata-mata adalah kelalaian, bahkan korban tidak mengalami luka parah.

Terhadap tindak pidana ringan agar instansi penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, dan hakim dapat memberikan alternatif selain pidana penjara. Sebisanya mungkin pidana penjara adalah pilihan terakhir. Dalam menentukan putusan, hakimpun wajib memiliki pertimbangan sendiri. Sebagaimana tertulis dalam konsep KUHP Tahun 2009 menentukan bahwa Pedoman Pidanaan diatur dalam pasal 55. Pasal ini mengatur bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib mempertimbangkan :

- a) Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b) Motif dan tujuan pembuat tindak pidana;
- c) Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d) Apakah tindakan pidana dilakukan secara terencana;
- e) Cara melakukan tindak pidana;
- f) Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
- g) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- h) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j) Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan
- k) Pendangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Selain pidana penjara Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 30-31 terdapat ketentuan mengatur tentang pidana denda, pidana denda dapat dikatakan sebagai pidana alternatif dari pidana kurungan dan hakim menjatuhkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat rendah.

d) Partisipasi Aktif Masyarakat dan Pemerintah Setempat

Pembinaan ini sebenarnya juga sangat mengharapkan partisipasi dari banyak pihak seperti Pemerintahan setempat. Banyak narapidana yang kesulitan untuk *survive* setelah bebas. Cap mantan narapidana membuat mereka sulit mencari pekerjaan, alangkah baiknya apabila pemerintah setempat dapat membuka lapangan kerja bagi mantan narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo memiliki bengkel kerja, dan melakukan kegiatan produksi seperti kerajinan tempat tisu, ukiran, *barber shop*. Seandainya pemerintah daerah dapat memberikan modal usaha bagi mantan narapidana dengan membuat semacam proposal. karena bila diberikan pilihan yang lebih baik tentu mereka tidak akan kembali terjerumus dalam pelanggaran pidana, dan secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan mewujudkan ketertiban umum.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil paparan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai permasalahan *over capacity* ini, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: Adapun penyebab-penyebab terjadinya permasalahan *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo secara garis besar terbagi 2 (dua) yaitu :

1. Tingginya angka kriminalitas di masyarakat yang disebabkan oleh: Kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, Disorganisasi keluarga dan lingkungan pergaulan, Kegagalan pembinaan dalam keluarga jelas berpengaruh terhadap perilaku individu. Orang tua tidak bisa selalu memberikan materi yang diinginkan anak, tanpa terlibat secara langsung dalam melakukan pembinaan, Memudarnya nilai dan norma agama.
2. Tingginya angka residivis, yaitu mencapai hampir 24% dari total seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo. Angka residivis tertinggi yaitu dari kasus narkoba sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang dan terbanyak berikutnya yaitu kasus pencurian sebanyak 22 (dua puluh dua) orang.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo sebagai berikut :

1. Mempersingkat masa penahanan
Upaya mempersingkat masa penahanan tidak semata-mata diberikan kepada semua narapidana tapi tetap mengacu pada peraturan yang ada, beberapa upaya dilakukan untuk mempersingkat masa penahanan, yaitu :

- a. Pemberian Remisi,
Pada pemberian remisi khusus keagamaan Hari Raya Idul Fitri bagi narapidana muslim, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo telah melakukan pengusulan sebanyak 182 narapidana.
 - b. Cuti Bersyarat
Cuti Bersyarat yang telah diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo terhitung sejak Januari 2016 sampai dengan Mei 2016 yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
 - c. Cuti Menjelang Bebas
Cuti Menjelang Bebas yang telah diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo terhitung Januari 2016 sampai dengan Mei 2016 yaitu sebanyak 2 (dua) orang.
 - d. Pembebasan Bersyarat
Pembebasan Bersyarat yang telah diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo terhitung sejak Januari 2016 sampai dengan Mei 2016 yaitu sebanyak 26 (dua puluh enam) orang.
 - e. Upaya alternatif
- Upaya alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan *over capacity* ini terbagi atas dua, yaitu :
- a. Upaya Internal
Adapun upaya yang dapat dilakukan dari pihak internal Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo yaitu : Pemindahan narapidana sebagai upaya jangka pendek; dan Mengoptimalkan pembinaan guna mengurangi angka residivis.
 - b. Upaya Eksternal
Upaya-upaya yang dapat dilakukan dari pihak luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo, yaitu : Kewenangan Diskresi oleh pihak kepolisian; Rehabilitasi bagi pemakai narkoba; Alternatif selain pidana penjara; dan Partisipasi aktif masyarakat dan pemerintahan setempat.

REFERENCES

- Anonim (2012), *Mempertahankan Hak & Membela Diri di Hadapan Polisi, Jaksa & Hakim*, Rana Pustaka, Jakarta.
- Emeratus John Gilissen & Emeritus Frits Gorle (2011), *Sejarah Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Fleeson, W., Jayawickreme, E., Jones, A. B. A. P., Brown, N. A., Serfass, D. G., Sherman, R. A., ... Matyjek-, M. (2017). No {Title}. *Journal of Personality and Social Psychology*, 1(1), 1188–1197. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2010.02280.x>
- Fox, R. (2010). No {{Title}}, 5(1976), 265–288.
- Gilissen dkk (2011), *Sejarah Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamirul, H. Dkk (2018). Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam rangka mengatasi Patologi Pelayanan Publik, *Marketing*, 2(2).133-148
- Ghufron dkk (2014), *Teori-teori Psikologi*, Ar Ruzz Media, Jogjakarta.
- Hukum, R., Pemasyarakatan, L., & Sahlepi, M. A. (n.d.). No Title, 90–96.
- Hutabarat, R. R. (2017). Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu, 1(1), 42–50.
- Isfardiyana, Siti Hapsah, D. F. H. U. I. I. (2017). Hukum Jurnal Panorama Hukum. *Panorama Hukum*, 2(1), 87–100.
- Lembaga, D. I., Kelas, P., & Kendari, I. I. A. (2017). Skrining dan studi epidemiologi penyakit tuberkulosis paru di lembaga pemasyarakatan kelas ii a kendari tahun 2017, 2(6).
- Mertokusumo (2009), *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Pidana, H. (2015). ANGKA PENGULANGAN KEMBALI TINDAK PIDANA (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Pati).
- Program, M., & Sosial, D. I. (n.d.). (a) MASALAH-MASALAH DI PENJARA DALAM STUDI SOSIAL Sugeng Pujileksono, 13–30.
- Rumadan, I., Pascasarjana, D., & Jayabaya, U. (n.d.). PROBLEM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA DAN, (April 1964).
- Sandra, V., & Studi, P. (2016). Jurnal hukum pengaruh over capacity lembaga pemasyarakatan terhadap kinerja pemasyarakatan lapas kelas ii b sleman.
- Sugiyono (2013), *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Supariyani, N. (2016). Magister Hukum Udayana • *E-Issn 2502-3101 P-Issn 2302-528X*, 5(281–291), 11.
- Ubwarin, E., & Salamor, Y. B. (2010). PENANGGULANGAN KELEBIHAN PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI WILAYAH MALUKU.
- Wijaya, R. K. (2012). *Karakteristik pembinaan narapidana narkoba*.
- Wijaya, A. (2011) *Pemasyarakatan Dalam Dinamika Hukum dan Sosial*, Lembaga Kajian Pemasyarakatan, Jakarta
- Anonim, KUHAP dan KUHP, Bogor, Politea, 1976
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Republik Indonesia*.